



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

SEKRETARIAT DPRD

JL. H. AGUS SALIM No. 1 Kode Pos 25651

TELP. (0756) 21301 FAX. 22070 PAINAN

KEPUTUSAN

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 176/ 06 / Set-DPRD-PS/2021**

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA AHLI FRAKSI
PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12/DPRD-PS/2020 untuk mendukung tugas Fraksi, setiap Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dibantu oleh 1 (satu) orang Tenaga Ahli ;
- b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 25) Jis Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5583;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan dan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 02 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
8. Keputusan DPRD Nomor 12/DPRD-PS/2020 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ;

Memperhatikan : Surat usulan dari Fraksi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang penunjukan Tenaga Ahli Fraksi

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Mengangkat Tenaga Ahli Fraksi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021

KEDUA : Pengangkatan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu berdasarkan usulan dari Fraksi adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	FRAKSI
1.	Tomi Estrada, S.E	PAN
2.	Edo Saputra, S.E	Gerindra
3.	Asman Nur Hakin, S.E	Demokrat
4.	Nova Rita, S.A.P	Nasdem
5.	Ijoned, S.Pd	PKS
6.	Nova Heriza Putra, S.T	PDIP
7.	Drs. Erman Bachtiar	Golkar
8.	Makmur, S.Ag, M.Pd,	PPHRI
9.	Indra Jaya, S.S	BKB

KETIGA : Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas :

1. Melakukan kajian dan analisa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD baik fungsi legislasi, fungsi anggaran maupun fungsi pengawasan dan memberikan masukan kepada Pimpinan dan Anggota Fraksi;
2. Mengumpulkan data dan menganalisis berbagai masalah yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
3. Memfasilitasi dan mengoordinasikan penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Pimpinan dan Anggota Fraksi serta membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Fraksi;
4. Membantu memberikan saran atau pikiran tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan masyarakat kepada Fraksi;
5. Memberikan laporan pekerjaan kepada Sekretaris DPRD
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Fraksi.

- KEEMPAT** : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga, Tenaga Ahli secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Fraksi dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA** : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua diberikan honorarium setiap bulannya sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan anggaran yang telah disepakati dalam pembahasan dan dituangkan dalam DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Januari 2021 dan apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 12 Januari 2021

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Jarizal
JARIZAL, SE
NIP. 19660807 198602 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Yang bersangkutan
2. Fraksi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
4. Arsip.